



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Matias Lorenz Rejau Alias Rambo
Tempat lahir : Biak
Umur/Tanggal lahir : 33Tahun /1 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Silas Papare Kelurahan Fandoi Distrik Biak Kota
Kabupaten Biak Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Matias Lorenz Rejau Alias Rambo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020

Terdakwa Matias Lorenz Rejau Alias Rambo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020

Terdakwa Matias Lorenz Rejau Alias Rambo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020

Terdakwa Matias Lorenz Rejau Alias Rambo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MATIAS LORENZ REJAU Alias RAMBO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal, Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MATIAS LORENZ REJAU Alias RAMBO** dengan pidana penjara selama t **(satu) tahun 6 (enam) bulan**, drkurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - > 1 (satu) buah camera warna hitam;
 - > 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah pada casing handphone Oppo bagian belakang dan hitam pada bagian depan/layar handphone,
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu anak korban FEBIYANTIEKA SAPUTRI.
4. Menyatakan supaya terdakwa **MATIAS LORENZ REJAU Alias RAMBO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena tulang piunggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MATIAS LORENZ REJAU Alias RAMBO**, pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 Wit atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2019 bertempat di jalan setapak landasan TNI AU/tempat pembuangan sampah di Kampung Snerbo, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut, berawal saat anak korban FEBIYANTI EKA SAPUTRI bersama temannya yaitu anak saksi MARIO SAMUEL LOPUMETEN dengan mengendarai sepeda motor melintas di jalan setapak landasan TNI AU/tempat pembuangan sampah di Kampung Snerbo, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor. Selanjutnya anak korban FEBIYANTI EKA SAPUTRI dan anak saksi MARIO SAMUEL LOPUMETEN turun dari sepeda motor dan beberapa saat kemudian anak korban FEBIYANTI EKA SAPUTRI bersama temannya yaitu anak saksi MARIO SAMUEL LOPUMETEN kaget tiba-tiba terdakwa **MATIAS LORENZ REJAU Alias RAMBO** keluar dari dalam hutan/semak-semak di sekitar jalan tersebut dengan memakai topeng dan memegang sebilah pisau langsung memegang pundak anak saksi MARIO SAMUEL LOPUMETEN sehingga anak saksi langsung lari dan dikejar oleh terdakwa. Kemudian terdakwa kembali ke tempat anak korban berdiri dan mendorong anak korban hingga anak korban jatuh dan menodongkan pisau ke arah anak korban membuat anak korban ketakutan. Anak saksi kembali ke tempat anak korban berdiri dan melihat terdakwa menodongkan pisau ke arah anak korban sehingga anak saksi berteriak ke terdakwa "jangan apa-apakan dia, ada HP sama uang" dengan tujuan agar terdakwa tidak melukai anak korban. Kemudian terdakwa meminta handphone milik anak korban yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah, anak korban yang dalam keadaan ketakutan terpaksa memberikan handphone tersebut. Selanjutnya terdakwa memaksa anak korban membuka jok sepeda motor sehingga anak korban membukanya dan kemudian terdakwa merampas tas berisi uang dan 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam milik anak korban. Selanjutnya terdakwa menjual camera tersebut kepada saksi Kummeser Bukorsyom.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Perbuatan **terdakwa MATIAS LORENZ REJAU Alias RAMBO**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1)
KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Kumeser Bukorsyom, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian;
- Bahwa pada waktu diperiksa oleh kepolisian saksi telah dibuatkan BAP;
- Bahwa saksi diberikan kesempatan untuk membaca kembali keterangan saksi
dan kemudian membubuhkan tanda tangan saksi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk
memberikan keterangan mengenai perkara Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan
Pencurian dengan kekerasan kepada korban namun setelah saksi dimintai
keterangan di Kantor Polisi maka saksi diberitahukan pemeriksa bahwa kejadian
Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari
Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 21.30 WIT bertempat di Landasan TNI
AU/ tempat pembuangan sampah yang beralamat di Kampung Sorido Snerbo
Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di kantor Polisi barulah saksi mengetahui
yang menjadi korban yaitu sdr. Febiyanti Eka Saputri;
- Bahwa yang saksi ketahui yaitu Terdakwa membawa 1 (satu) buah Camera
Canon untuk dijual kepada saksi yang mana Terdakwa mengatakan dia ada perlu
sehingga menjual Camera tersebut, sehingga pada saat itu saksi juga baru
pulang dari pasar dan tidak bertanya darimana Terdakwa mendapatkan kamera
tersebut namun saksi memberitahu kepada isteri saksi bahwa Terdakwa ada
menjual kamera sehingga isteri saksi melihat kamera tersebut dan menyukainya
sehingga bertanya Terdakwa menjualnya dengan harga berapa dan Terdakwa
mengatakan menjualnya seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu) maka isteri
saksi memberikan uang seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu) kepada saksi
dan saksi memberikan nya kepada Terdakwa dan Terdakwa pergi ;
- Bahwa benar barang barang bukti berupa 1 (satu) buah Camera Canon) yang



dijual oleh Terdakwa kepada saksi;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. FEBIYANTI EKA SAPUTRI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terjadinya peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut yang saksi alami yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 21.30 WIT, dengan bertempat di Snerbo Distrik Samofa Kab. Biak Numfor atau lebih tepatnya di Jalan setapak pontong masuk landasan;
- Barang milik saksi yang diambil/dicuri dengan kekerasan saat itu yaitu 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A3S warna merah dan 1 (satu) buah Camera Cannon hitam;
- Pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 21.30 Wit, saksi dan teman saksi an. Mario kami berjalan menggunakan sepeda motor hendak melalui jalan setapak potong landasan dan kami sempat berhenti karena teman saksi tiba-tiba mau buang air kecil, setelah teman saksi sudah hampir selesai buang air kecil tiba-tiba pelaku keluar dari hutan-hutan dengan memakai topeng dan memegang kedua pundak teman saksi sehingga dia kaget dan teman saksi agak lari jauh dari saksi, kemudian pelaku datang kepada saksi dan mendorong saksi jatuh selanjutnya pelaku jongkok dan menodong saksi dengan pisau, kemudian teman saksi bilang ke pelaku "jangan apa-apakan dia, ada HP sama uang", kemudian pelaku berdiri dan berjalan ke arah teman saksi dan teman saksi berikan HP sama uang selanjutnya pelaku meminta HP saksi sehingga saksi pun memberikan pelaku 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A1K warna hitam dan 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A3S warna merah milik saksi, selanjutnya pelaku memaksa membuka jok motor sehingga saksi membuka jok motor untuk mengambil tas selanjutnya tersangka merampas tas saksi tersebut yang terdapat didalamnya uang dan 1 (satu) buah Camera Canon hitam, selanjutnya pelaku menyuruh kami jalan, selanjutnya pelaku pergi masuk ke dalam hutan-hutan;

Atas keterangan saksi yang dibacakan Terdakwa membenarkannya

3. MARIO SAMUEL LOPUMETEN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terjadinya peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut yang saksi alami yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 21.30 WIT, dengan bertempat di Snerbo Distrik Samofa Kab. Biak Numfor atau lebih tepatnya di Jalan setapak pontong masuk landasan;
- Barang milik saksi yang diambil/dicuri dengan kekerasan saat itu yaitu 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A1K warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A3S warna merah dan 1 (satu) buah Camera Cannon hitam;

- Pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 21.30 Wit, saksi dan korban kami berjalan menggunakan sepeda motor hendak melalui jalan setapak potong landasan TNI AU untuk buang sampah kemudian saksi dan korban hendak menyebrang atau melewati jalan potong tersebut menuju kelurahan burokub namun saksi dan korban berpacaran di landasan dan tidak lama tersangka keluar dari hutan-hutan landasan dengan menggunakan topeng dan memegang 1 (satu) buah pisau untuk mengancam saksi dan korban sehingga saksi kaget dan lompat maka tersangka mengejar saksi kemudian tersangka kembali pada korban maka saksi juga kembali untuk melihat korban maka saksi melihat tersangka mengancam korban dengan pisau yang tersangka pegang sehingga saksi berkata kepada tersangka jangan apa-apakan dia kalau mau bawa barang saja sehingga tersangka mengambil HP korban dan mengancam korban dengan pisau untuk korban membuka jok motor sehingga terangka mengambil kamera Canon korban yang berada di jok motor kemudian tersangka pergi;

Atas keterangan saksi yang dibacakan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, kemudian Terdakwa dibuatkan BAP dan Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa id polisi;
- Bahwa yang hendak Terdakwa jelaskan dalam perkara ini adalah mengenai tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa peristiwa tersebut Terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 21.30 WIT, dengan bertempat di Snerbo Distrik Samofa Kab. Biak Numfor atau lebih tepatnya di Jalan setapak pontong masuk landasan;
- Bahwa yang menjadi kroban adalah sdr. FEBIYANTI EKA SAPUTRI;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut menggunakan sebilah pisau untuk mengacungkan ke arah korban, kemudian, Terdakwa meminta korban menyerahkan handphone sambil dengan berkata "kasi handphone kesini" selanjutnya korban menyerahkan HP tersebut kemudian Terdakwa bersama teman Terdakwa lari meninggalkan korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 21.30 WIT bertempat di Desa Snerbo (tempat pembunagn sampah) Distrik Samofa Kab. Biak Numfor, Terdakwa sedang berjalan bersama teman Terdakwa sdr. Hengky di landasan kemudian kami melihat korban sedang berpacaran di landasan sehingga Terdakwa menggunakan baju untuk menutup muka Terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk menodong korban serta meminta handphone serta tas yang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan camera milik korban kemudian setelah korban pergi dengan motor barulah korban teriak "goblok kurang ajar nanti Terdakwa kembali";

- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) buah handphone Oppo warna merah, 1 (satu) buah handphone Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah Camera Canon warna hitam yang berada di dalam tas milik korban;
- Bahwa korban memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban yaitu untuk Terdakwa jual dan hasil uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman berakohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- > 1 (satu) buah camera warna hitam;
- > 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah pada casing handphone Oppo bagian belakang dan hitam pada bagian depan/layar handphone,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 Wit di jalan setapak landasan TNI AU/tempat pembuangan sampah di Kampung Snerbo, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor **Terdakwa MATIAS LORENZ REJAU Alias RAMBO** telah mengambil barang berupa tas berisi uang dan 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah milik anak korban FEBIYANTI EKA SAPUTRI;
- Bahwa pada awalnya anak korban FEBIYANTI EKA SAPUTRI bersama temannya yaitu anak saksi MARIO SAMUEL LOPUMETEN dengan mengendarai sepeda motor melintas di jalan setapak landasan TNI AU/tempat pembuangan sampah di Kampung Snerbo, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor. Selanjutnya anak korban FEBIYANTI EKA SAPUTRI dan anak saksi MARIO SAMUEL LOPUMETEN turun dari sepeda motor dan beberapa saat kemudian anak korban FEBIYANTI EKA SAPUTRI bersama temannya yaitu anak saksi MARIO SAMUEL LOPUMETEN kaget tiba-tiba terdakwa **MATIAS LORENZ REJAU Alias RAMBO** keluar dari dalam hutan/semak-semak di sekitar jalan tersebut dengan memakai topeng

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memegang sebilah pisau langsung memegang pundak anak saksi MARIO SAMUEL LOPUMETEN sehingga anak saksi langsung lari dan dikejar oleh terdakwa. Kemudian terdakwa kembali ke tempat anak korban berdiri dan mendorong anak korban hingga anak korban jatuh dan menodongkan pisau ke arah anak korban membuat anak korban ketakutan. Anak saksi kembali ke tempat anak korban berdiri dan melihat terdakwa menodongkan pisau ke arah anak korban sehingga anak saksi berteriak ke terdakwa "jangan apa-apakan dia, ada HP sama uang" dengan tujuan agar terdakwa tidak melukai anak korban. Kemudian terdakwa meminta handphone milik anak korban yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah, anak korban yang dalam keadaan ketakutan terpaksa memberikan handphone tersebut. Selanjutnya terdakwa memaksa anak korban membuka jok sepeda motor sehingga anak korban membukanya dan kemudian terdakwa merampas tas berisi uang dan 1 Men(satu) unit camera merk Canon warna hitam milik anak korban. Selanjutnya terdakwa menjual camera tersebut kepada saksi Kummesser Bukorsyom.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dimuka persidangan dengan dakwaan tunggal yakni pasal 365 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu ;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain ;
4. Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Perbuatan didahului, disertai arau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap basah, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

A.1. Barangsiaapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang bahwa dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa **Terdakwa MATIAS LORENZ REJAU Alias RAMBO** yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang;

A.2. Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang bahwa mengambil adalah memindahkan dari tempat semula ketempat lain, sehingga pemilik kesulitan menguasai miliknya. bahwa barang sesuatu adalah barang yang mempunyai harga, bernilai bagi pemiliknya. didalam hukum perdata barang (zaak) merupakan suatu unsur yang memiliki nilai yang berguna dan melekat pada pemiliknya. menurut S.R. SIANTURI, SH mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan barang adalah setiap benda yang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang terurai sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 Wit di jalan setapak landasan TNI AU/tempat pembuangan sampah di Kampung Snerbo, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor **Terdakwa MATIAS LORENZ REJAU Alias RAMBO** telah mengambil barang berupa tas berisi

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah milik anak korban FEBIYANTI EKA SAPUTRI;

- Bahwa pada awalnya anak korban FEBIYANTI EKA SAPUTRI bersama temannya yaitu anak saksi MARIO SAMUEL LOPUMETEN dengan mengendarai sepeda motor melintas di jalan setapak landasan TNI AU/tempat pembuangan sampah di Kampung Snerbo, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor. Selanjutnya anak korban FEBIYANTI EKA SAPUTRI dan anak saksi MARIO SAMUEL LOPUMETEN turun dari sepeda motor dan beberapa saat kemudian anak korban FEBIYANTI EKA SAPUTRI bersama temannya yaitu anak saksi MARIO SAMUEL LOPUMETEN kaget tiba-tiba terdakwa **MATIAS LORENZ REJAU Alias RAMBO** keluar dari dalam hutan/semak-semak di sekitar jalan tersebut dengan memakai topeng dan memegang sebilah pisau langsung memegang pundak anak saksi MARIO SAMUEL LOPUMETEN sehingga anak saksi langsung lari dan dikejar oleh terdakwa. Kemudian terdakwa kembali ke tempat anak korban berdiri dan mendorong anak korban hingga anak korban jatuh dan menodongkan pisau ke arah anak korban membuat anak korban ketakutan. Anak saksi kembali ke tempat anak korban berdiri dan melihat terdakwa menodongkan pisau ke arah anak korban sehingga anak saksi berteriak ke terdakwa "jangan apa-apakan dia, ada HP sama uang" dengan tujuan agar terdakwa tidak melukai anak korban. Kemudian terdakwa meminta handphone milik anak korban yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah, anak korban yang dalam keadaan ketakutan terpaksa memberikan handphone tersebut. Selanjutnya terdakwa memaksa anak korban membuka jok sepeda motor sehingga anak korban membukanya dan kemudian terdakwa merampas tas berisi uang dan 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam milik anak korban. Selanjutnya terdakwa menjual camera tersebut kepada saksi Kummesser Bukorsyom.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa telah mengambil barang berupa tas berisi uang dan 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah milik anak korban FEBIYANTI EKA SAPUTRI;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ad. 2 telah terpenuhi;

A.3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang barang yang diambil adalah harus milik/kepunyaan orang lain. Baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang bahwa tas berisi uang dan 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah milik anak korban FEBIYANTI EKA SAPUTRI; korban Gita Apriliana;

Menimbang berdasarkan fakta diatas Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi; -

A.4. Unsur Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang Bahwa memiliki adalah memperlakukan barang bagai milik sendiri padahal barang yang diperlakukan milik orang lain. Bahwa melawan Hukum adalah tidak berdasar atas hak yang sah ;

Menimbang bahwa sesuai fakta dipersidangan saksi Bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa tas berisi uang dan 1 (satu) unit camera merk Canon warna hitam milik, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1K warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna merah milik anak korban FEBIYANTI EKA SAPUTRI; tanpa ijin dari pemiliknya , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.5. Perbuatan didahului, disertai arau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengab maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap basah, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis tersebut majelis hakim berpendapat Terdakwa **MATIAS LORENZ REJAU Alias RAMBO** keluar dari dalam hutan/semak-semak di sekitar jalan tersebut dengan memakai topeng dan memegang sebilah pisau langsung memegang pundak anak saksi MARIO SAMUEL LOPUMETEN sehingga anak saksi langsung lari dan dikejar oleh terdakwa. Kemudian terdakwa kembali ke tempat anak korban berdiri dan mendorong anak korban hingga anak korban jatuh dan menodongkan pisau ke arah anak korban membuat anak korban ketakutan. Anak saksi kembali ke tempat anak korban berdiri dan melihat terdakwa menodongkan pisau ke arah anak korban sehingga anak saksi berteriak ke terdakwa "jangan apa-apakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia, ada HP sama uang” dengan tujuan agar terdakwa tidak melukai anak korban dan terdakwa mengambil barang milik anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut majelis hakim unsur ad.5 terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas semua unsur dari pasal 365 ayat (1) KUHP yang didakwakan Penuntut Umum terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan” sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sedangkan dipersidangan tidak ternyata adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus diperhitungkan seluruhnya untuk mengurangi masa pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni 1 (satu) buah camera warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah pada casing handphone Oppo bagian belakang dan hitam pada bagian depan/layar handphone dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidana bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban yang masih anak-anak mengalami trauma;
- Terdakwa adalah seorang residivis dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 365 ayat (1) KUHPidana serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MATIAS LORENZ REJAU Alias RAMBO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan", sebagaimana dakwaan penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MATIAS LORENZ REJAU Alias RAMBO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah camera warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna merah pada casing handphone Oppo bagian belakang dan hitam pada bagian depan/layar handphone,

dikembalikan kepada anak korban FEBIYANTIEKA SAPUTRI.

6. Membebaskan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 oleh kami, Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H., Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Leni L. Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim Muhaymin Ash-Shiddiqi, S.H. Helmin Somalay, S.H., M.H..

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Bik